

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung bersama-sama mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak.¹ Pajak di Indonesia merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dapat dikatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara.

Pendapatan negara nantinya akan digunakan pemerintah dalam pemerataan pembangunan seperti pembangunan sarana umum, pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, gaji pegawai negeri dan pembangunan fasilitas publik.² Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun, dengan demikian pemerataan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat dapat dicapai.

¹ Nengah Dharma Mertha Yasa, *Memahami Arti Pajak*, dalam <http://www.pajakku.com/read>. Diakses 14 Desember 2021

² Cermati.com, *Manfaat Pajak bagi Masyarakat dan Negara*, dalam <https://www.cermati.com/artikel/> diakses pada 14 Desember 2021

Pendapatan negara dari tahun ke tahun pun selalu mengalami peningkatan hal ini dikarenakan taraf hidup masyarakat yang semakin baik, terbukti dari data tabel penerimaan dan realisasi pendapatan pajak berikut.

Tabel. 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2020 (dalam Triliun Rupiah)

No.	Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Realisasi Penerimaan Pajak
1.	2016	1.539	1.283	83,4%
2.	2017	1.283	1.147	89,4%
3.	2018	1.424	1.315,9	92%
4.	2019	1.577,6	1.332,1	84,4%
5.	2020	1.198,8	1.069	89,25%

Sumber, <http://www.Kemenkeu.go.id> Data diolah (2020)

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Namun dari tahun ke tahun target dan realisasi penerimaan pajak selalu meningkat, hanya saja persentasenya bervariasi mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan positif terjadi dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dikarenakan terjadi pandemi covid 19 hingga berlanjut di tahun 2020. Sebagaimana disampaikan menteri keuangan Ibu Sri Mulyani dalam konferensi pers tanggal 6 Januari silam, tahun 2020 merupakan tahun yang extraordinary, diluar kewajaran. Dampak pandemi covid 19 begitu masif dirasakan diseluruh belahan dunia tanpa terkecuali. Sehingga pemerintah melalui Perpres Nomor 72/2020 merevisi target penerimaan pajak yang mulanya Rp. 1.254,11 triliun menjadi Rp. 1.198,82 triliun hal ini dilakukan

untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan mengawal pemulihan ekonomi nasional, terutama dalam bentuk insentif perpajakan.³

Penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan diharapkan oleh pemerintah yang tentunya bertolak belakang dengan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Karena bagi pihak perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan serta anggapan bahwa pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak memberikan manfaat ekonomis secara langsung bagi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung akan mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar baik itu secara legal melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ilegal melalui penggelapan pajak (*tax evasion*). Salah satu cara yang digunakan perusahaan dalam menghindari pajak secara legal dan aman adalah dengan meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang disebut dengan penghindaran pajak.⁴

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di Indonesia dimaksudkan bukan untuk menggelapkan pajak, melainkan dengan tujuan menghemat besarnya beban pajak yang dibayar oleh perusahaan. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the last and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan.⁵

³ Kementerian Keuangan, *APBN KITA, KINERJA DAN FAKTA 2020*, dalam <https://www.kemenkeu.go.id>, Diakses pada 13 Desember 2021

⁴ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016, hal. 23

⁵ Suandy, *Perencanaan Pajak Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 222

Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, meskipun secara hukum penghindaran pajak tidak dilarang namun penghindaran pajak secara langsung mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Salah satu pemanfaatan celah dalam Undang-Undang perpajakan saat ini adalah adanya kebijakan insentif pajak pada tahun [2020](#). Pemerintah menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan atau korporasi dari 25 persen menjadi 22 persen dan akan turun menjadi 20 persen pada tahun berikutnya. Insentif ini akan membuka celah bagi wajib pajak korporasi untuk mengecilkan penghasilan dengan tujuan menunggu implementasi tarif 20 persen pada tahun depan. Wajib pajak korporasi dengan alasan kuat lantaran pandemi berdampak pada penghasilan yang diperolehnya dapat memanfaatkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 yang berbunyi "Perusahaan dapat menunda pengakuan pendapatan ke tahun berikutnya, khususnya untuk transaksi akhir tahun". Perusahaan menerapkan *creative accounting* dan *legal planning* supaya pendapatan diakui ditahun berikutnya.⁶ Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik seperti ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi karena mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2021 ditandai dengan munculnya Pandora Papers oleh Konsorium Jurnalis Investigatif Internasional (ICIJ). Pandora Papers merupakan sebuah dokumen rahasia yang didalamnya

⁶ Tegar Arief dan Maria Elena, *Awas Praktik Penghindaran Pajak Korporasi*, dalam <https://m.bisnis.com/amp/read>, diakses pada 13 Desember 2021

mengungkap kepemilikan aset dan perusahaan cangkang para pebisnis dan para elit menyembunyikan harta di negara bebas pajak. Pandora papers memiliki skala yang lebih besar daripada panama dan paradise papers, yaitu melibatkan sumber informasi lebih dari 27.000 perusahaan dan 29.000 pihak di lebih dari 200 negara didunia. Salah satu nama pebisnis di Indonesia yang tercatat dalam dokumen tersebut adalah Edward Seky Setiawanadjaya dengan perusahaannya Ortus Holdings Limited yang berkantor di British Virgin Island. Ortus didirikan pada tahun 2010, yang bertujuan untuk memudahkan dalam menghindari pembayaran pajak. Fransiska, istri dari Edward Seky menyatakan bahwa pendirian perusahaan cangkang tidak mahal, melalui Singapura dengan modal Sin\$3.000 atau Rp. 30 juta sudah dapat mengurus pembuatan perusahaan. Setelah perusahaan berdiri, pemilik hanya akan membayar US\$ 100 kepada agen jasa finansial. Menurut Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak berpendapat bahwa pendirian perusahaan dinegara bebas pajak belum tentu mengindikasikan pelanggaran. Banyak pebisnis menggunakannya untuk urusan legal, namun adanya perusahaan cangkang dapat dipakai wajib pajak untuk menghindari pajak dalam bisnis yang sah.⁷

Fenomena penghindaran pajak korporasi salah satunya terjadi pada PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019. Dalam laporan yang dirilis berjudul *Taxing Times for Adaro* pada Kamis 4 Juli 2019, *Global Witness* mengungkap bahwa dari 2009-2017 Adaro dengan memanfaatkan perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, membayar US\$ 125 juta lebih

⁷ Budiarti Utami Putri, *Dua Pengusaha Indonesia yang di Sebut dalam Pandora Papers*, dalam <https://nasioanl.tempo.co/read/>, Diakses pada 27 Desember 2021.

sedikit daripada yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia. Dengan memindahkan lebih banyak uang melalui tempat-tempat bebas pajak, Adaro telah melakukan upaya mengurangi tagihan pajak di Indonesia termasuk uang yang tersedia untuk layanan-layanan publik yang penting hampir USD 14 juta setiap tahunnya.⁸

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *sales growth*, profitabilitas, *corporate governance* dan umur perusahaan. *Sales growth* atau pertumbuhan penjualan merupakan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan perusahaan dimasa depan yang akan berpengaruh pada minat investor untuk berinvestasi. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar laba yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Jika pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang dihasilkan perusahaan diasumsikan mengalami kenaikan. laba perusahaan yang mengalami kenaikan berarti pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin besar, sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.⁹ Hal ini menyebabkan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016)¹⁰, Indriyani (2019)¹¹, Zaimah dan Sobarudin

⁸ Edi Suwiknyo, *Adaro diduga lakukan penghindaran pajak*, dalam <https://m.bisnis.com/amp/raed/> Diakses pada 27 Desember 2021

⁹ Dewinta, I.A., & Putu Ery Setiawan, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2016, Vol.14. No 3.

¹⁰ Dewinta, I.A., & Putu Ery Setiawan, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2016, Vol.14. No 3.

¹¹ Safrida Indriyani, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017*, Skripsi, 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

(2021)¹² menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2019)¹³, Swingly dan Sukartha (2015)¹⁴ yang menyatakan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal itu disebabkan pertumbuhan penjualan yang semakin tinggi akan menarik perhatian fiskus dalam menagih pajak.

Faktor lainnya yaitu Profitabilitas yang diartikan sebagai kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini, misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang akan diterima dalam bentuk deviden.¹⁵ Meningkatnya profitabilitas mencerminkan efisiensi yang digunakan perusahaan, tingginya keuntungan menyebabkan biaya pajak yang wajib dibayarkan perusahaan kepada negara semakin meningkat dan dikhawatirkan ada usaha dalam melaksanakan penghindaran pajak. Hal ini menyebabkan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016)¹⁶, Novitasari

¹² Anisatuz Zaimah & Moh. Sobarudin, *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Pamulang, 2021, Vol.4.No.3

¹³ Elina Novitasari, *Pengaruh Return On Assets (ROA), Capital Intencity, Sales Growth, dan Debt to Asset Ratio (DAR) Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018*, Skripsi, 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

¹⁴ Calvin Swingly dan I Made Sukartha, *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2015, Vol.10.No.1

¹⁵ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan* edisi 4, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2015), hal. 148

¹⁶ Dewinta, I.A, & Putu Ery Setiawan, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2016, Vol.14. No 3.

(2019)¹⁷ menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Saputra (2017)¹⁸, Ariska dan Wijaya (2020)¹⁹, Rahmayani (2019)²⁰ yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Corporate governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha.²¹ Salah satu prinsip *corporate governance* adalah bertanggungjawab, para manajer bertanggungjawab dalam mengelola perusahaan dan patuh terhadap peraturan dan standar-standar pelaporan yang berlaku. Sehingga, semakin baik penerapan *corporate governance* semakin bertanggungjawab perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) yang menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian

¹⁷ Elina Novitasari, *Pengaruh Return On Assets (ROA), Capital Intensity, Sales Growth, dan Debt to Asset Ratio (DAR) Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018*, Skripsi, 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

¹⁸ Moses Dicky Refa Saputra, *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2017, Vol.6, No.8

¹⁹ Maya Ariska dan Jaka Wijaya, *Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019*, Jurnal Revenue, 2020, Vol.1, No.01

²⁰ Hardilla Rahmayani, *Pengaruh Ukuran perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance*, Skripsi, 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau

²¹ Dedi Kusmayadi, *Good Corporate Governance*, (Tasikmalaya : LPPM Universitas Siliwangi, 2015), hal. 8

yang dilakukan oleh Saputra (2017)²² menyatakan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Umur perusahaan juga dapat mempengaruhi adanya aktivitas penghindaran pajak. Umur perusahaan yaitu seberapa lama perusahaan tersebut berdiri dan dapat bertahan di BEI. Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan untuk tetap eksis dan mampu bersaing di dalam dunia usaha. Umur perusahaan dalam penelitian ini menggunakan umur perusahaan dari tanggal perusahaan terdaftar di BEI. Hal ini disebabkan karena pada saat perusahaan sudah *go public*, maka perusahaan harus mempublikasikan pelaporan keuangannya kepada masyarakat dan pemakai laporan keuangan agar informasi yang ada di dalamnya dapat segera digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Menurut Loderer dan Waelchli (2010) dalam jurnalnya yang berjudul "*Firm Age and Performance*" memaparkan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan akan menjadi tidak efisien. Perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan serta pengaruh perusahaan lain baik dalam industri yang sama maupun berbeda.²³ Semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan

²² Moses Dicky Refa Saputra, *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2017, Vol.6, No.8

²³ Loderer, Claudio and Urs Waelchli, *Firm Age and Performance*. MPRA Paper No. 26450, Dalam <http://mpa.ub.unimuenchen.de/26450/>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2021

(2016)²⁴, Triyanti dan Dewi (2020)²⁵ menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Zaimah dan Sobarudin (2021)²⁶ yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi gabungan dari beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak, dan memberikan hasil penelitian yang beragam. Penelitian ini menggunakan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi karena perusahaan sektor ini banyak mengalami perkembangan dan pemerintah sedang gencar dalam membangun infrastruktur dan fasilitas publik yang baru, dimana penerimaan pajak pada sektor tersebut dapat mengalami peningkatan. Adapun perbedaan objek penelitian ini adalah rentang waktu yang berbeda yaitu periode 2017-2020 dengan pertimbangan bahwa periode tersebut akan diperoleh data yang lebih baru.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dibidang penghindaran pajak dengan judul penelitian, “Pengaruh Sales Growth, Profitabilitas, Corporate Governance, Dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020.”

²⁴ Dewinta, I.A, & Putu Ery Setiawan, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2016, Vol.14. No 3.

²⁵ Novita Wahyu Triyanti, dkk, *Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2020, Vol.20, No.1

²⁶ Anisatuz Zaimah & Moh. Sobarudin, *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Pamulang, 2021, Vol.4, No.3

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi di bursa efek indonesia tahun 2017-2020?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi di bursa efek indonesia tahun 2017-2020?
3. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi di bursa efek indonesia tahun 2017-2020?
4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi di bursa efek indonesia tahun 2017-2020?
5. Apakah *sales growth*, profitabilitas, *corporate governance* dan umur perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi di bursa efek indonesia tahun 2017-2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi di bursa efek indonesia tahun 2017-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi di bursa efek indonesia tahun 2017-2020.

3. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi di bursa efek indonesia tahun 2017-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi di bursa efek indonesia tahun 2017-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth*, profitabilitas, *corporate governance* dan umur perusahaan secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi di bursa efek indonesia tahun 2017-2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan, dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *sales growth*, profitabilitas, *corporate governance* dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak serta menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa khususnya dalam mata kuliah Akuntansi dan Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam memahami pengaruh *Sales Growth*, Profitabilitas, *Corporate Governance* dan

Umur Perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan referensi dalam melakukan penelitian yang sama khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi bagi para pengguna dan juga bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan judul dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah berikut :

1. Pengaruh

Pengaruh adalah sifat dimana ada sesuatu yang timbul atau tercipta akibat adanya hubungan antara satu sama lain. Pengaruh ini berupa daya yang bisa menimbulkan hubungan antara satu dengan yang lainnya.

2. *Sales Growth*

Sales growth (pertumbuhan penjualan) adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang.

3. Profitabilitas

Profitabilitas adalah pengukur kinerja perusahaan yang menggambarkan keahlian untuk mendapatkan keuntungan pada modal saham, aset, dan tingkat penjualan tertentu.

4. *Corporate Governance*

Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*. *Corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya.

5. Umur perusahaan

Umur Perusahaan yaitu seberapa lama perusahaan tersebut berdiri dan dapat bertahan di BEI. Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan untuk tetap eksis dan mampu bersaing di dalam dunia usaha. Umur perusahaan dalam penelitian ini menggunakan umur perusahaan dari tanggal perusahaan terdaftar di BEI. Hal ini disebabkan karena pada saat perusahaan sudah terdaftar di BEI dan *go public*, maka perusahaan harus mempublikasikan pelaporan keuangannya kepada masyarakat dan pemakai

laporan keuangan agar informasi yang ada di dalamnya dapat segera digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

6. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah suatu usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

7. Perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi

Perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi adalah perusahaan yang berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Sektor infrastruktur utilitas dan transportasi di Indonesia terdiri dari sub sektor energi, jalan tol, pelabuhan, bandara dan sejenisnya, telekomunikasi, transportasi dan konstruksi non bangunan.

8. Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia atau *Indonesia Stock Exchange* adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek dari pihak yang ingin memperdagangkan efek.

F. Ruang Lingkup Penelitian dan Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini adalah tentang pengaruh *sales growth*, profitabilitas, *corporate governance*, dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur di bursa efek Indonesia tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan 4 variabel independen. variabel dependen penelitian ini adalah penghindaran

pajak. sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah *sales growth*, profitabilitas, *corporate governance* dan umur perusahaan.

Pembatasan masalah dilakukan agar dapat memfokuskan masalah yang diteliti maka berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan ruang lingkup penelitian yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini dibatasi pada faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *sales growth*, profitabilitas, *corporate governance*, dan umur perusahaan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika ini untuk memudahkan pembaca agar lebih mudah memahami isi dari penelitian. Penelitian ini disusun dalam enam Bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional. dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisis uraian tentang tentang teori yang berkaitan dengan objek pembahasan dalam penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian, mapping, variabel dan indikator.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, populasi, sampel dan *sampling* penelitian, sumber

data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, berisi tentang uraian hasil penelitian yang meliputi dekrispsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini, berisi uraian mengenai pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian serta saran-saran yang diperlukan untuk disampaikan.